

# LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jalan Pemuda Persil No.1, Jakarta, 13220, Indonesia Telp.: 62-21-489 2802, Fax: 62-21-489 4815, 489 2884

# PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR: PER / 054 / // / /2007

# TENTANG DEWAN PAKAR DAN KOMISI PAKAR KEDEPUTIAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

# Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), maka Sumber Daya Manusia (SDM) LAPAN harus ditingkatkan kemampuan dan kepakarannya;
- bahwa dalam mengembangkan LAPAN sebagai Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang bergerak dibidang penelitian dan pengembangan teknologi kedirgantaraan, kedudukan para karyawan memegang peranan yang sangat penting;
- c. bahwa pemacuan peningkatan teknologi kedirgantaraan, pengembangan kemampuan ilmiah, pemanfaatan sains dan teknologi serta peningkatan kualitas dan kuantitas karya tulis dan pengembangan ilmiah merupakan bagian terpenting dalam pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM);
- bahwa dibutuhkan sebuah wadah non struktural yang dapat memfasilitasi komunikasi para pejabat fungsional kepada pejabat struktural di seluruh unit kerja di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);
- e. bahwa untuk itu dipandang perlu membentuk Dewan Pakar dan Komisi Pakar.

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang Undang Nomor 18 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4219);

PERATURAN KEPALA LAPAN

NOMOR : PER / 054 / # /2007 TANGGAL : 1 MAR 2007

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susuna Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
- Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2005:
- 7. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala LAPAN;
- Keputusan Kepala LAPAN Nomor Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/124/XI/2006;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TETANG DEWAN PAKAR DAN KOMISI PAKAR KEDEPUTIAN

# BAB I ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 1

- (1) Membentuk Dewan Pakar dan Komisi Pakar Kedeputian sebagai organisasi non struktural.
- (2) Dewan Pakar LAPAN yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Dewan Pakar adalah dewan yang membantu Kepala LAPAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LAPAN;
- (3) Komisi Pakar LAPAN yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut Komisi Pakar Kedeputian adalah komisi yang membantu Deputi LAPAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi LAPAN

NOMOR	:	PER / C	154	/	111	/2007
TANGGAL	:	11	MAR	20	Ю7	

#### Pasal 2

- (1) Dewan Pakar mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala LAPAN dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sains dan teknologi kedirgantaraan.
- (2) Komisi Pakar mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Deputi LAPAN dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sains dan teknologi dirgantara.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Dewan Pakar menyelenggarakan fungsi memberikan masukan dan saran dalam melaksanakan:

- pengkajian dan pembuktian serta penilaian kebenaran pemacuan teknologi kedirgantaraan yang dilakukan pejabat fungsional khususnya peneliti di LAPAN;
- b. perencanaan, pemilihan dan pelaksanaan program teknis dalam kegiatan ilmiah bidang sains dan teknologi kedirgantaraan, baik dalam maupun luar negeri (nasional/internasional);
- c. pemberian rekomendasi penyelesaian atau saran keputusan apabila terjadi ketidak sepahaman antara penulis dengan dewan redaksi karya tulis ilmiah LAPAN;
- d. pemberian rekomendasi dalam pengusulan akreditasi pranata litbang di lingkungan LAPAN;
- e. pelaksanaan tugas-tugas khusus lain yang diberikan oleh Kepala LAPAN kepada Dewan Pakar.

# Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas di lingkungan kedeputian LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Komisi Pakar Kedeputian menyelenggarakan fungsi :

- peningkatan kualitas karya tulis ilmiah LAPAN dengan memberikan saran dan masukan terhadap karya tulis para pejabat fungsional atas permintaan dewan redaksi karya tulis ilmiah LAPAN;
- b. pembimbingan, pengendalian kualitas kegiatan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan teknologi;
- c. pelaksanaan tugas-tugas khusus lain yang diberikan oleh Deputi kepada Komisi Pakar Kedeputian.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

Dewan Pakar dan Komisi Pakar Kedeputian terdiri dari :

- a. Dewan Pakar LAPAN;
- b. Komisi Pakar Kedeputian di Lingkungan LAPAN.

PERATURAN KEPALA LAPAN

NOMOR : PER / 054 / 11 /2007

TANGGAL : 1 MAR 2007

# BAB III KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN, PERSYARATAN DAN MASA KEANGGOTAAN

#### Pasal 6

- (1) Dewan Pakar terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota yaitu :
  - a. Ketua, merangkap anggota;
  - b. Sekretaris, merangkap anggota;
  - c. Koordinator Komisi Pakar Kedeputian di Lingkungan LAPAN sebagai anggota;
  - d. Peneliti Utama dan atau Pejabat Fungsional Lainnya yang setingkat sebagai anggota, ditunjuk oleh Deputi dan diusulkan oleh masing – masing pusat di Lingkungan LAPAN.
- (2) Komisi Pakar Kedeputian terdiri dari sejumlah anggota yang berasal dari pejabat fungsional khususnya peneliti dari lingkungan masing-masing Deputi yang telah memenuhi syarat;
- (3) Komisi Pakar Kedeputian dikoordinasikan oleh salah satu anggota Komisi Pakar Kedeputian yang duduk sebagai anggota Dewan Pakar.

#### Pasal 7

- (1) Susunan organisasi dan keanggotaan Dewan Pakar ditetapkan oleh Kepala LAPAN dan Komisi Pakar Kedeputian ditetapkan oleh masing masing Deputi;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pakar ditetapkan oleh Kepala LAPAN, sedangkan pengangkatan dan pemberhentian Koordinator, Sekretaris dan Anggota Komisi Pakar Kedeputian ditetapkan oleh masing masing Deputi.

#### Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pakar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. telah menduduki jabatan Peneliti Utama atau jabatan fungsional tertinggi lainnya;
  - b. Koordinator Komisi Pakar Kedeputian di Lingkungan LAPAN otomatis menjadi anggota Dewan Pakar;
  - c. dalam status aktif dan tidak dibebaskan sementara dari jabatan fungsional;
  - d. aktif dalam kegiatan penelitian di unit kerja masing masing;
  - e. mempunyai kemampuan ilmiah dan integritas tinggi.
- (2) Anggota Komisi Pakar Kedeputian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. telah menduduki serendah rendahnya jabatan Peneliti Madya atau jabatan fungsional lainnya yang setingkat atau anggota Dewan Pakar yang mewakili kedeputian;
  - b. dalam status aktif dan tidak dibebaskan sementara dari jabatan fungsional;
  - c. aktif dalam kegiatan penelitian di unit kerja masing masing;
  - d. mempunyai kemampuan ilmiah dan integritas tinggi

PERATURAN KEPALA LAPAN

NOMOR : PER / 054 / M /2007
TANGGAL : 14 MAR 2007

#### Pasal 9

- (1) Keanggotaan Dewan Pakar berlaku selama 3 ( tiga ) tahun terhitung mulai ditetapkan Surat Keputusan Kepala LAPAN;
- (2) Keanggotaan Komisi Pakar Kedeputian berlaku selama 3 ( tiga ) tahun terhitung mulai ditetapkan Surat Keputusan Deputi;
- (3) Apabila seorang anggota Dewan Pakar tidak dapat aktif karena sesuatu hal, maka penggantinya dapat diusulkan oleh masing masing Deputi;
- (4) Apabila seorang anggota Komisi Pakar Kedeputian tidak dapat aktif karena sesuatu hal, maka penggantinya dapat diusulkan oleh Kepala Pusat terkait.

# BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 10

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pakar dibebankan pada anggaran rutin LAPAN, sedangkan Komisi Pakar Kedeputian pada anggaran rutin masing-masing kedeputian;
- (2) Untuk mendukung kegiatan administrasi Dewan Pakar diperlukan sarana dan prasarana berupa Sekretariat, dalam hal ini dikelola oleh unit yang bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian; sedangkan untuk Komisi Pakar Kedeputian dikelola oleh unit yang bertanggung jawab di bidang ketatausahaan yang ditunjuk oleh Deputi.

BAB V PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian .

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Jakarta

Y KEPALA

Pada Tanggal

1 MAR 2007

DR. Ir. Adi Sadewo Salatun, M.Sc.


USULAN

LETAK DEWAN PAKAR DAN KOMISI PAKAR KEDEPUTIAN

DI DALAM STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

LAPAN

2007



# ALUR KEGIATAN PEMBENTUKAN DEWAN PAKAR DAN KOMISI PAKAR KEDEPUTIAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL LAPAN 2007

